



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pgt Rangkuti S.Pd binti Zainal Arifin Rangkuti, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan PNS Guru SMPN 1 Bintang Bayu, tinggal di Desa Ujung Negeri Hulu, kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tgt S.Pd bin Firman, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan PNS Guru SDN Ujung Negeri Kahan, tinggal di Komplek Perumahan SDN Ujung Negeri Kahan, Dusun I, Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 27 Nopember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 03-11-2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 850/51/XI/2008 tertanggal 07-11-2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama di Dusun I, Desa Dolok Menampang, Kecamatan Dolok Masihul;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. Hafiz Maldini Nasution, laki-laki, lahir pada 16-05-2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2010;
5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat jarang dan kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu marah-marah, berlaku kasar dan memaki-maki Penggugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar adanya;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak 12 Nopember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan dalam pisah tersebut Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan keesokan harinya Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Put No. xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Tgt S.Pd bin Firman) terhadap Penggugat; (Pgt Rangkuti S.Pd binti Zainal Arifin Rangkuti);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ingin melakukan perceraian, maka harus mendapatkan izin perceraian dari atasannya, dan sampai sekarang ini Penggugat belum memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari-hari selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan melalui persiangan untuk hadir di persidangan dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor : W2-A.10/1028/HK.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 22 Juni 2016 yang isinya bahwa Penggugat

Halaman 3 dari 6 Halaman Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah vorskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 Miladiayah, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Emmahni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 830.000,- |

Halaman 5 dari 6 Halaman Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 921.000,-
(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Halaman Put No. xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.